

**PENYULUHAN DAN SOSIALISASI  
“CHILD TRAFFICKING” ANAK USIA SEKOLAH DI DESA  
SUNGAI BARU KECAMATAN TELUK KERAMAT  
KABUPATEN SAMBAS**

**Yuliananingsih<sup>1</sup>, Fety Novianty<sup>\*</sup>, Syarif Firmansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Pontianak  
Jalan Ampera No 88 Pontianak, 78116  
<sup>\*</sup>e-mail: putrihanza96@yahoo.co.id

**Abstrak**

Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan kepada anak atau remaja usia sekolah akan bahaya “*child trafficking*” yang merupakan salah satu tindak kejahatan terhadap anak. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat agar anak-anak atau remaja mengetahui hak-hak mereka, sebagai anak dan manusia, agar anak mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan tidak putus sekolah, agar anak-anak atau remaja juga mengetahui dan memahami Undang-Undang Perlindungan Anak, agar anak-anak atau remaja usia sekolah terhindar dari “*child trafficking*”. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang “*child trafficking*”, dampak putus sekolah, bahaya “*child trafficking*”, dengan memberikan contoh membawa salah satu korban dari “*child trafficking*” atau “*human trafficking*”. Hal-hal yang dapat dievaluasi dari kegiatan ini adalah respons anak-anak atau remaja usia sekolah terhadap sosialisasi dan penyuluhan ini, pemahaman anak-anak atau remaja usia sekolah terhadap bahaya “*child trafficking*”.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, sosialisasi, *child trafficking*

**Abstract**

*The purpose of this activity is to disseminate to children or adolescents of school age the dangers of "child trafficking" which is a crime against children. This activity is expected to provide benefits so that children or adolescents know their rights, as children and humans, so that children get a better education and do not drop out of school, so that children or adolescents also know and understand the Child Protection Law, so that children or adolescents of school age avoid "child trafficking". The method used in the implementation of this activity is socialization and counseling about "child trafficking", the impact of dropping out of school, the dangers of "child trafficking", by providing an example of bringing one of the victims of "child trafficking" or "human trafficking". Things that can be evaluated from this activity are the responses of children or adolescents of school age to this socialization and counseling, the understanding of children or adolescents of school age about the dangers of "child trafficking".*

**Keywords:** Counseling, socialization, *child trafficking*

**PENDAHULUAN**

Desa Sungai Baru merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Negara Indonesia. Desa Sungai Baru terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Rasau, dusun Bakau, dusun Pinang Merah dan dusun Ceremai. Saat ini, Kepala Desa Sugai Baru dijabat oleh Bapak

Sudarto Eko Putra, S.Pd. Sd. Infrastruktur di desa ini masih minim, seperti sekolah dan administrasi pemerintahan lainnya. Untuk mencapai Desa Sungai Baru harus menempuh waktu sekitar 5 jam perjalanan dari Kota Pontianak, dan menyeberangi sungai melalui jalur Sekurak kurang lebih 15 menit, setelah itu perjalanan dilanjutkan selama kurang lebih 1 jam untuk menuju ke Desa Sungai Baru. Kecamatan Teluk Keramat memiliki luas wilayah mencapai sekitar 51.015 km<sup>2</sup>. Wilayah ini dekat sekali berbatasan dengan negara Malaysia. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok sebagian besar penduduk menggantungkan diri dari hasil berladang dan berkebun.

Melihat kondisi infrastruktur, geografis dan mata pencarian masyarakatnya cenderung yang terjadinya adalah masalah ekonomi atau kebutuhan hidup keluarga. Sehingga mengakibatkan banyak anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi, dan lokasi untuk melanjutkan sekolah yang cukup jauh serta lebih memilih bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya, dengan bekerja sebagai petani, nelayan, berdagang bahkan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal ke negeri Jiran, karena masih dibawah umur.

Anak adalah seseorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Anak juga merupakan turunan kedua, dimana kata anak menunjuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa (Kamus Bahasa Indonesia). Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik dan mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kondisi anak yang putus sekolah sangat rentan untuk disalahgunakan oleh orang yang lebih dewasa. Salah satu penyalahgunaan terhadap anak adalah dengan memperdagangkan mereka atau "*child trafficking*" yang masih berusia sekolah. Dalam Jurnal Internasionalnya Alfatih (2017) "*Child Trafficking*" merupakan kegiatan jual beli illegal dengan anak sebagai obyeknya. Sedangkan

menurut ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) "Child Trafficking" didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, atau penampungan anak-anak di bawah umur dengan tujuan eksploitasi dengan penggunaan kekerasan, ancaman, ataupun tindakan pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalagunaan wewenang maupun posisi-posisi tertentu. Anak merupakan individu yang masih tergantung pada orang dewasa, cenderung tidak dapat bertindak membela diri dan mengambil keputusan sendiri sehingga rentan menjadi korban penyalahgunaan anak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan data UNICEF *web site*, dipetik 16 Februari 2017, menyebutkan setiap tahun ada sekitar 1.2 juta anak di dunia yang menjadi korban *child trafficking*. Menurut Sumardiyani, Suciati, & Musarokah (2012) bahwa *International Organisation for Migration* (IOM), badan PBB bidang migrasi, melansir bahwa sampai Juni 2011 tercatat 3.909 anak Indonesia menjadi korban perdagangan manusia di dunia dan Indonesia menduduki peringkat teratas dalam transaksi pidana perdagangan manusia, selain itu disebutkan pula daerah Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah merupakan daerah-daerah asal para korban *human trafficking*. Permasalahan ini yang harus segera ditangani bukan hanya pada permukaan saja, tetapi penanganan yang tuntas sampai pada akarnya. Pengetahuan masyarakat tentang *child trafficking* pada usia sekolah di Indonesia masih terbatas pada kalangan tertentu, apalagi pada masyarakat di desa Sungai Baru yang semuanya serba terbatas dan kekurangan. Namun ada indikasi kuat bahwa hal tersebut semakin luas dan tidak hanya menyangkut batas negara tetapi juga ada yang diperdagangkan antarnegara membuat fenomena ini mendapat perhatian khalayak ramai.

Seharusnya orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang telah diatur di dalam hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah baik fisik, mental,

spiritual maupun sosial yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Selain itu anak juga harus diberikan pembelajaran dan pemahaman akan tentang pendidikan sehingga tidak terjadi putus sekolah akan berdampak mempermudah terjadinya *child trafficking*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pada ayat (2) mengatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 3 mengatakan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Menyadari hal tersebut, maka diperlukan program sosialisasi dan penyuluhan tentang “*Child Trafficking*” pada anak usia sekolah di Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.

Target yang ingin dicapai adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak usia sekolah supaya tidak terpengaruh dengan perdagangan anak khususnya di Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Sedangkan target khususnya yaitu: (1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anak-anak usia sekolah dan orang tua siswa dalam menyikapi perdagangan anak di Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, (2) Terbukanya wawasan anak usia sekolah pentingnya menimba ilmu sampai ke jejang sekolah berikutnya, (3) Wilayah setempat akan memiliki siswa yang siap untuk menghadapi masa depannya dalam membangun Bangsa Indonesia umumnya, membangun daerahnya pada khususnya. Berdasarkan target yang akan dicapai, *output* kegiatan program ini adalah : (1) Potret gambaran kehidupan anak usia sekolah di Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, (2) Meningkatnya pengetahuan, siswa usia sekolah beserta orang tua dalam menyikapi perdagangan anak.

Kegiatan ini selain memberikan manfaat langsung bagi anak-anak usia sekolah dan orang tua siswa juga akan berdampak positif bagi pembangunan daerah setempat, karena dapat menekan terjadinya perdagangan anak usia sekolah. Karena dengan demikian, generasi-generasi penerus bangsa bisa tetap dijaga untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya sampai tingkat sekolah yang paling tinggi sebagai aset pembangunan daerah di masa yang akan datang.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode ceramah, yaitu memberikan pemahaman tentang penyuluhan "*child trafficking*" anak usia sekolah di desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Waktu kegiatan penyuluhan dan sosialisasi "*Child Trafficking*" anak usia sekolah di SMP Jasa Mulia desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada 9 September 2019. Khalayak sasaran kegiatan adalah anak-anak usia sekolah. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan di daerah ini masih banyak ditemukan kasus-kasus perdagangan anak usia sekolah dengan berbagai alasan ekonomi yang muncul dari kehidupan keluarga.

Persiapan kegiatan yang telah dirancang oleh tim pelaksana Penyuluhan dan Sosialisasi "*Child trafficking*" Anak Usia Sekolah di Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, ini dimulai pada minggu pertama September. Persiapan yang sedemikian rupa tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang dapat diterima melalui sebuah forum rapat prodi PPKn maka secara keseluruhan dosen yang hadir pada rapat tersebut menyatakan sepakat untuk melakukan kegiatan di Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Persiapan yang paling utama yakni persiapan perizinan mengenai lokasi kegiatan yang akan dituju dengan melayang kan surat perizinan kepada dinas terkait, maka tim diizinkan untuk melakukan kegiatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan orang tua untuk lebih memahami dengan bahaya "*child trafficking*" atau

perdagangan anak yang banyak terjadi secara ilegal melalui penyuluhan yang dilakukan oleh tim dosen dari Prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak.

Penyuluhan tentang “*child trafficking*” ini dilaksanakan di Aula Sekolah Menengah Pertama Jasa Mulia Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Peserta kegiatan ini terdiri dari 50 orang siswa SMP Jasa Mulia. Materi kegiatan disampaikan oleh narasumber dari Program Studi PPKn IKIP PGRI Pontianak. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 hari, yaitu pada Senin 9 September 2019 dengan urutan materi sebagai berikut yaitu (1) Penyampaian materi, disampaikan oleh Yuliananingsih, SH, M.Pd, (2) Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Penyajian materi dilaksanakan melalui metode ceramah. Peserta dibekali dengan fotokopi materi sebagai panduan dalam mengikuti ceramah. Kegiatan ceramah diselingi dengan tanya jawab agar terjadi interaksi langsung antara peserta dan pembicara. Pada akhir penyajian materi, peserta juga diberi kesempatan untuk bertanya, sehingga pemahaman peserta akan semakin bertambah. Pada materi pertama, peserta mendapat materi tentang Remaja dan Permasalahannya. Hal ini diberikan sebagai wacana bahwa masa remaja merupakan masa yang rentan akan berbagai tindak kejahatan. Pada materi kedua, peserta mendapat materi tentang definisi “*child trafficking*”, modus operandi pelaku “*child trafficking*”, dan korban “*child trafficking*”. Sedangkan pada materi ketiga, peserta mendapat materi tentang beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah “*child trafficking*” dan cara pencegahan terhadap tindak kejahatan “*child trafficking*”. Pada tahap selanjutnya, peserta dipancing untuk aktif dalam kegiatan penyuluhan dengan memberikan pertanyaan. Dan tahap yang terakhir, peserta ditunjukkan sebuah film pendek tentang *child trafficking* dan merefleksikan film tersebut dalam kehidupan mereka.

Kegiatan penyuluhan *child trafficking* dilaksanakan dalam satu hari. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta, yang merupakan siswa sekolah SMP Jasa Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Kegiatan penyuluhan *child trafficking* dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut.

1) Survei Awal, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah anak remaja di Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. 2) Perencanaan, Tim menyusun perencanaan pelaksanaan penyuluhan meliputi penentuan jadwal pertemuan, tempat penyuluhan, agenda penyuluhan, dan tenaga penyuluh. Dalam penyusunan perencanaan ini, tim bekerja sama dengan kepala desa dan kepala sekolah yang merupakan tempat pelaksanaan kegiatan. 3) Perizinan, Melakukan perizinan kepada pihak-pihak terkait seperti kepala desa dan kepala sekolah untuk memberikan penyuluhan *Child Trafficking*. 4) Pelaksanaan pemberian penyuluhan dilaksanakan oleh tim. Demi lancarnya kegiatan penyuluhan, maka segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penyuluhan, diantaranya: tempat pelatihan, *banner*, dan LCD proyektor disiapkan oleh mahasiswa yang telah ditunjuk untuk membantu tim dosen.



**Gambar 1. Tim Penyuluh dan Sosialisasi**



**Gambar 2. Peserta Sosialisasi Siswa SMP Jasa Mulia Sungai Baru**



**Gambar 3. Dokumentasi akhir kegiatan**

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tentang penyuluhan *child trafficking* bagi siswa SMP Jasa Mulia di Desa Sungai Baru, Kecamatan Sambas. Kegiatan penyuluhan *child trafficking* merupakan penyuluhan yang sangat sesuai dengan kebutuhan peserta. Kegiatan penyuluhan ini mendapat respons yang positif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini, peserta mampu: memahami definisi



perdagangan anak (*child trafficking*); mengetahui bahaya perdagangan anak (*child trafficking*); mengetahui modus operandi pelaku *child trafficking*; mengetahui cara mencegah *human trafficking*. Dalam kegiatan penyuluhan ini, diperoleh beberapa saran yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan sejenis, yaitu: kegiatan penyuluhan sejenis hendaknya dilakukan di tempat lain dengan menitikberatkan pada peserta perempuan karena banyak kasus besar korbannya adalah perempuan, kegiatan penyuluhan ini harus diikuti oleh evaluasi untuk mengontrol sejauh mana peserta mengetahui materi yang sudah diberikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Maya Indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta.
- Alfatih, M., H. 2017. Kerjasama Indonesia dan UNICEF dalam menangani kasus *child trafficking* di Indonesia periode 2009-2014. *Jurnal of Internasional Relations*, 3(3).
- Sumardiyani, L., Suciati, S., & Musarokah, S. (2012). Penyuluhan *human trafficking* bagi karang taruna Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang. E-Dimas: *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 57-61.
- UNICEF-Indonesia. 2017. Membuat Setiap Anak Dihargai. Dipetik Februari 16, 2017 dari UNICEF Web Site.